



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

- Penggugat I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Penggugat I;
- Penggugat II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Penggugat II;
- Penggugat III**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Penggugat III;
- Penggugat IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Penggugat IV;
- Penggugat V**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Penggugat V;
- Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut sebagai Para Penggugat;

**melawan**

- Tergugat I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Tergugat I;
- Tergugat II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Tergugat II;
- Tergugat III**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Tergugat III;
- Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pbm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya ROMLI bin ARSYAD telah melakukan pernikahan dengan RUSMINI binti ABD. RONI pada tahun 1976 di Desa Pangkalan Babat, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki, masing-masing bernama :

- 1.1. TAUFIK HIDAYAT bin ROMLI
- 1.2. KARTILA HERAWATI binti ROMLI
- 1.3. DEDI IRAWAN bin ROMLI
- 1.4. AGUS SUPRIADI bin ROMLI
- 1.5. NOPRI YANTO bin ROMLI

Dan selama pernikahan ROMLI bin ARSYAD dengan RUSMINI binti ABD. RONI telah memperoleh harta BERSAMA berupa:

1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240m^2$  yang dibangun diatas tanah seluas =  $\pm 260 M^2$ , yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman;  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jasufri;  
Sebelah utara berbatasan dengan ruko Bapak Jasufri;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan ruko bapak Arsyad;

2. Bengkel beserta peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Dan selama pernikahan ROMLI bin ARSYAD dengan FARIDA ALI binti AA telah memperoleh harta BERSAMA berupa:

Pada point 1 dan point 2 diperoleh HARTA BERSAMA selama pernikahan ROMLI bin ARSYAD dengan RUSMINI binti ABD. RONI, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 1992 ROMLI bin ARSYAD dengan RUSMINI binti ABD. RONI telah melakukan perceraian secara hukum yang dibuktikan dengan akte cerai nomor: 28/AC/1992/PA.ME. Setelah itu ROMLI bin ARSYAD menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama FARIDA ALI binti M. ALI AA pada 20 Agustus 1995 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. MULYANI FADLIA Binti ROMLI
2. M. MAULANA Bin ROMLI

serta memperoleh HARTA BERSAMA berupa Kebun Karet seluas ±6 ha yang terletak di desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;

3. Bahwa almarhum ROMLI bin ARSYAD telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan telah di kebumikan di TPU Al Baqi Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan almarhum ROMLI bin ARSYAD meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1.1. TAUFIK HIDAYAT bin ROMLI (anak kandung)
- 1.2. KARTILA HERAWATI binti ROMLI (anak kandung)
- 1.3. DEDI IRAWAN bin ROMLI (anak kandung)
- 1.4. AGUS SUPRIADI bin ROMLI (anak kandung)
- 1.5. NOPRI YANTO bin ROMLI (anak kandung)

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain dari pada Penggugat dan ahli waris yang tersebut diatas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum ROMLI bin ARSYAD, hal ini di buktikan dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat nomor: 331/UM/1006/2020, tanggal 12 September 2020; dan Di buktikan dengan AKTA KEMATIAN Yang di keluarkan DISDUK CAPIL / DINAS PENDUDUK CATATAN SIPIL.

KOTA PRABUMULIH

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum ROMLI bin ARSYAD bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas;

6. Bahwa ketika almarhum ROMLI bin ARSYAD meninggal dunia, almarhum ROMLI bin ARSYAD ada meninggalkan harta peninggalan dan yang saat ini telah diketahui yaitu berupa:

1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240m^2$  yang dibangun di atas tanah seluas  $\pm 260 M^2$ , yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman;  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jasufri;  
Sebelah utara berbatasan dengan ruko Bapak Jasufri;  
Sebelah selatan berbatasan dengan ruko bapak Arsyad;
2. Bengkel beserta peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Kebun Karet seluas  $\pm 6ha$  yang terletak di desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa dalam rangka untuk mengurus dan membalik nama kan harta peninggalan almarhum ROMLI bin ARSYAD pada ahli warisnya, maka Penggugat memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kota Prabumulih

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ini para Penggugat mengajukan permohonan penetapan waris untuk mendapatkan kepastian hukum ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang AMAR nya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan secara Hukum ahli waris dari almarhum ROMLI bin ARSYAD adalah:
  - 1.1. TAUFIK HIDAYAT bin ROMLI (anak kandung)
  - 1.2. KARTILA HERAWATI binti ROMLI (anak kandung)
  - 1.3. DEDI IRAWAN bin ROMLI (anak kandung)
  - 1.4. AGUS SUPRIADI bin ROMLI (anak kandung)
  - 1.5. NOPRI YANTO bin ROMLI (anak kandung)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara kewarisan secara kekeluargaan, atas nasehat dari Ketua Majelis tersebut Para Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Para Penggugat menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan;

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Para Penggugat akan menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan telah mencabut gugatannya di awal-awal persidangan, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pbm selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan Para Penggugat mencabut gugatannya maka sesuai Pasal 272 Rv, biaya perkara dibebankan kepada Pihak yang mencabut perkara yaitu para Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pbm dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442** Hijriah oleh **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, dan **Fiqhan Hakim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh oleh **Pera Yuniati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

**Masalan Bainon, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I** **Fiqhan Hakim, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Pera Yuniati, S.H**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)